



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Suatu Studi di Kab. Konawe)

Sutora, Amir Faisal, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Civil Servant Candidate
Admission, Fraud, Legal
Review, Konawe Regency.

e-mail:

sutora_79@gmail.com

Corresponding Author:

Sutora

Received: 27/04/2019

Accepted: 13/08/2019

Published: 28/10/2019



ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause fraud in the recruitment of civil servants in Konawe Regency and to determine the efforts made by law enforcement in overcoming the occurrence of fraud in the recruitment of civil servants in Konawe Regency. This study was conducted from November 2015 to February 2016 at the Konawe Police. This study is more comprehensive and objective, the data collected will be analyzed qualitatively and then described. The results of the study indicate that the factors causing the occurrence of fraud in the recruitment of prospective civil servants in Konawe Regency are the victims' distrust of the government in conducting a clean recruitment selection, the attitudes of the victims who do not believe in their own abilities or are lazy to learn, and the attitude of being too trusting of the victim's lure of passing the selection of prospective civil servants (CPNS). While efforts to overcome fraud in the recruitment of civil servants consist of two forms, the first is preventive efforts, efforts made before the occurrence of fraud, namely in the form of socialization or news in various print and visual media and coordinating with related agencies that carry out the selection process for prospective civil servants (CPNS). The second effort is a repressive effort, namely an action taken by the police after a crime has occurred by following up on every report of fraud that occurs and giving strict sanctions to every perpetrator of the criminal act of fraud in the selection of Civil Servant Candidates (CPNS).

I. PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur Negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) berperan sebagai pelaksana perundang – undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan

yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat dimintai oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga banyak sekali warga Negara Indonesia yang berlomba – lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terlebih dahulu, hal ini dijelaskan dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1974 pasal ini tidak diubah oleh UU No 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian. pada pasal 16 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan “bahwa setiap warga Negara yang memenuhi syarat – syarat yang ditentukan, memiliki hak yang sama untuk menjadi Pegawai Negeri sipil (PNS)”. Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini diterima maka ia harus melalui masa percobaan itu berstatus sebagai Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS).

Banyaknya pelamar yang menginginkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) inilah yang membuat sebagian dari mereka menempuh berbagai cara untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mulai dari jalan yang formal dengan mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan mengandalkan kemampuan masing – masing hingga mencari koneksi yang ada di jajaran pemerintahan agar mereka dapat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pemahaman, keinginan, dan cara yang salah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ingin mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) inilah yang dijadikan oleh pelaku sebagai kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). hal yang mendukung terjadinya tindak pidana penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah adanya niat pelaku untuk melakukan penipuan karena kesempatan yang diberikan oleh korban berupa kepercayaan serta niat korban yang dilakukan dengan cara yang salah.

Pengertian dari penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau dapat pula disebut sebagai bentuk obral janji. Sifat umum dari obral jani itu adalah membuat orang lain menjadi keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan suatu barang atau uangnya untuk sebuah kepentingan yang telah dijanjikan kepada dirinya. Kejahatan penipuan itu termasuk *materiel delict* artinya untuk kesempurnaannya harus menjadi akibatnya. Tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di kabupaten Konawe ini masih sering di jadikan lahan bagi para pelaku penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk berperan sebagai seorang yang memiliki koneksi untuk menerima para pelamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Jhon Chipman Gray (Achmad Ali, 2009:304 - 400) mengemukakan bahwa banyak defenisi hukum yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda - beda, namun beberapa diantaranya tidak bermakna dan pada sebagian defenisi lain kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka.

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dewasa ini, memunculkan pola dari perilaku manusia yang juga cepat mengalami perubahan. Demikian pula dengan adanya perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat menjadi suatu penyebab munculnya perilaku sebagian besar masyarakat di era modernisasi ini yang berakibat

pada berubahnya sifat manusia secara terus menerus dalam berbagai bentuk. Sehingga cenderung terbentuk budaya yang mengarah kepada perkembangan perilaku manusia yang menyimpang dari norma - norma kehidupan yang hidup di masyarakat.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh manusia merupakan dampak dari kemerosotan moral yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini. Disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah peningkatan kebutuhan hidup yang timbul akibat tuntutan zaman yang semakin berat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut oleh sebagian masyarakat dirasakan sangat sulit, sehingga terkadang karena keadaan terdesak untuk mencari jalan keluar masyarakat tidak segan - segan menggunakan cara yang tidak halal guna memenuhi kebutuhannya itu.

Satu hal yang menarik pada saat ini adalah penggunaan cara - cara yang tidak halal yang merupakan suatu perbuatan kejahatan, tidak lagi dipandang sebagai suatu dosa, namun dipandang sebagai suatu cara hidup untuk memperoleh sesuatu atau untuk mempertahankan kehidupan pribadi maupun keluarga si pelaku.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata - kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming - iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (*magis*) maupun pada harta kekayaan. Tindak pidana ini tampaknya belum bisa di berantas atau di cegah secara tuntas oleh aparat penegak hukum, oleh karena masih kurangnya kesadaran hukum oleh pihak korban untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam memproses pelaku tindak pidana penipuan khususnya dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut.

Terjadinya tindak pidana penipuan khususnya penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Konawe di sebabkan oleh bergai faktor, seperti ketidakpercayaan korban pada pemerintah dalam melakukan seleksi penerimaan pegawai secara bersih, sikap para korban yang tidak percaya pada kemampuan diri sendiri atau malas belajar, serta sikap terlalu mudah percaya korban akan iming - iming lulus seleksi CPNS.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melihat lebih jauh lagi latar belakang terjadinya kejahatan penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khususnya di Kabupaten Konawe. Dengan mengingat bahwa Kabupaten Konawe yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara dan Kota Madya Kendari yang mempunyai penduduknya heterogen, yang sangat rentan tersentuh masalah - masalah sosial dan disertai perkembangan berbagai macam kejahatan akibat laju era globalisasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang - Undang dalam berbagai perundang - undangan menggunakan perkataan "tindak pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*" tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "tindak pidana" tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Moeljatno (PAF Lamintang 2007:181) menerjemahkan istilah "*strafbaar feit*" dengan perbuatan

pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Mahrus Ali, 2011:97) : bahwa dalam perundang - undangan formal Indonesia, istilah "peristiwa pidana" pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah "peristiwa pidana" lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

Teguh Prasetyo (2011:49) merumuskan bahwa : "Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)."

Menurut Pompe (P A F Lamintang 2007:182) perkataan "tindak pidana" secara teoretis dapat dirumuskan sebagai berikut : "Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhannya terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Jonkers (Chazawi.2001:75) merumuskan bahwa: "Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas (2012:28) bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur - unsur, yaitu:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang oleh Undang - Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran

- a. Menurut sistem KUHP,
- b. Menurut cara merumuskannya,
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan,
- d. Berdasarkan macam perbuatannya,
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya
- f. Berdasarkan sumbernya,
- g. Dilihat dari segi subjeknya,
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan,
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan,

C. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

2. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsure - unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren (2010:112) bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.

D. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis – jenis penipuan yang diatur dalam buku II KUHP terbagi atas:

1. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 378 KUHP.
2. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari,
 - a. penipuan pihak pembeli diatur dalam pasal 379 KUHP
 - b. penipuan pihak penjual diatur dalam pasal 383, 384, 386 KUHP
 - c. penipuan terhadap penjualan salinan konsemen diatur dalam pasal 383 bis KUHP
3. Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain – lain diatur dalam pasal 380 KUHP
4. Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam pasal 381 KUHP
5. Persaingan curang terhadap dalam pasal 382 bis KUHP
6. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam pasal 387 KUHP
7. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkutan perang terdapat dalam pasal 388 KUHP
8. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam pasal 389 KUHP
9. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam pasal 390 KUHP
10. Penipuan tentang obligasi diatur dalam pasal 391 KUHP

11. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam pasal 392 KUHP.
12. Penipuan terhadap pemalsuan nama farma atau merek atas Barang dagangan diatur dalam pasal 393 KUHP.
13. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam pasal 393 bis KUHP.

E. Unsur - Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing - masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur - unsur pokok, yaitu:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang Lain secara melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara - cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat - alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Palsu
- 2) Tipu Muslihat
- 3) Martabat atau Keadaan Palsu
- 4) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest* 8 Maret 1926, (Bastian Basran 2011:40) bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah - olah merupakan suatu kebenaran."

- 5) Menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu barang atau memberi utang dan menghapus piutang

Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest* 25 Agustus 1923, bahwa: "Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat - alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat - alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat - alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang."

F. Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun negara Indonesia menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut.

Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah yang telah ditetapkan A.W. Widjaja (2006:116) berpendapat bahwa ;“Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniyah yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga - lembaga pemerintah maupun dalam badan - badan usaha.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Musanef (1984:5) berpendapat bahwa, “Pegawai adalah orang - orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya Musanef memberikan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah, “Mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya - karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pegawai sebagai tenaga kerja atau yang menyelenggarakan pekerjaan perlu digerakkan sehingga mereka mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam bekerja yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan karya - karya yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan organisasi. Karena tanpa kemampuan dan keterampilan pegawai sebagai pelaksana pekerjaan maka alat - alat dalam organisasi tersebut akan merupakan benda mati dan waktu yang dipergunakan akan terbuang dengan percuma sehingga pekerjaan tidak efektif. Dari beberapa defenisi pegawai yang telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pegawai mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) dengan maksud memperoleh balas jasa atau imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan.
2. Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya pamrih.
3. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pemberi kerja (majikan).
4. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melakukan proses penerimaan.
5. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja).

Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang - Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian yaitu:

- a. Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- b. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang - undangan dan digaji menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2. Jenis Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena dalam penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya hanya dijelaskan mengenai perincian tentang Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat
 - a. Yang bekerja sama pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, lembaga tertinggi / tinggi negara, instansi vertikal di daerah - daerah dan kepaniteraan pengadilan.
 - b. Yang bekerja pada perusahaan jawatan misalnya perusahaan jawatan kereta api, pegadaian dan lain - lain.
 - c. Yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
 - d. Yang berdasarkan suatu peraturan perundang - undangan dan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti perusahaan umum, yayasan dan lainnya.
 - e. Yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, misalnya hakim pada pengadilan negeri / pengadilan tinggi dan lain - lain.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah
3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil

Pada Pasal 4 Undang - Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan. Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah suatu tekad dan kesanggupan dari seorang pegawai negeri untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila, sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada UUD 1945, kepada Negara dan Pemerintahan. Biasanya kesetiaan dan ketaatan akan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, Oleh sebab itulah seseorang Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari dan memahami secara mendalam tentang Pancasila, UUD 1945, Hukum Negara dan Politik Pemerintahan.

Dalam Pasal 5 Undang - Undang No.8 Tahun 1974 (pasal ini tidak diubah oleh UU No.43 Tahun 1999) Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian disebutkan setiap pegawai negeri wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana peraturan perundang - undangan, sebab itu maka seorang Pegawai Negeri Sipil wajib berusaha agar setiap peraturan perundang - undangan ditaati oleh anggota masyarakat. Sejalan dengan itu pegawai negeri sipil berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan dan perundang - undangan yang berlaku. didalam melaksanakan peraturan perundang - undangan, pada umumnya kepada pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk melaksanakan dengan baik. Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu nantinya akan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya. Maka Pegawai Negeri Sipil dituntut penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan.

G. Teori - Teori Sebab Terjadinya Kejahatan

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Berikut ini teori penyebab kejahatan (A. S. Alam, 2010 : 67 - 75):

1. Perspektif Sosiologis
2. Perspektif Biologis

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab Kabupaten Konawe yang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara dan Kota Madya Kendari, dimana sering terjadi tindak pidana penipuan khususnya tindak pidana Penipuan dalam penerimaan PNS. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terjadi di Kabupaten Konawe

1. Data Kepolisian

Perkembangan Tindak Pidana Penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Konawe. merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di kota - kota besar. Khususnya di Kabupaten Konawe sendiri, penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering menimpa masyarakat banyak seiring dengan perkembangan Kabupaten yang semakin pesat.

Data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Konawe (Polres) menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan penerimaan (CPNS) kerap terjadi menimpa calon pegawai di Kabupaten Konawe. Berikut hasil penelitian dan pengambilan data yang ditunjukkan oleh Penulis didalam tabel yang didasarkan atas laporan masuk kepada Kepolisian konawe (Polres Konawe), diberbagai wilayah Kabupaten Konawe dan data tersebut direkapitulasi pihak Polres Konawe. Selanjutnya dibawah ini di ketengahkan data jumlah tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terjadi di Kabupaten Konawe sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Yang ditangani Polres Konawe dan Jajaran Periode Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Kasus	Dilimpakan	Ket.
1	2011	3	2	
2	2012	1	1	
3	2013	1	1	
4	2014	2	2	
5	2015	3	1	
	Jumlah	10	7	

Sumber Data : Polres Konawe, Desember 2015

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah tindak pidana penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaporkan di Polres Konawe dari tahun 2011 s/d 2015. Tercatat terjadi kasus tindak pidana penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yaitu pada Tahun 2011 terjadi 3 kasus Penipuan pada Tahun 2012. Terjadi 1 kasus, berikutnya yaitu tahun 2013 terjadi 1 kasus, Tahun 2014 sebanyak 2 kasus dan sampai dengan tahun 2015 sebanyak 3 kasus penipuan Penerimaan pegawai Negeri sipil (CPNS) yang terjadi. Jadi dari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2015 tindak pidana penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terjadi di Kabupaten Konawe sebanyak 10 kasus penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 7 kasus yang dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Unaaha dan 3 kasus lainnya diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan cara perdamaian antara korban dan pelaku.

2. Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

a. Tingkat Umur

Mengenai tingkat umur dari pada pelaku tindak pidana penipuan yang dilaporkan pada kantor Polres Konawe dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun Desember 2015.

Tabel 2. Data Mengenai Tingkat Umur Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan CPNS Yang Terjadi di Kabupaten Konawe Pada Tahun 2011 s/d Tahun 2015

No	Tingkat Umur	Frekuensi					Total
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	31 – 35 Tahun	-	-	-	-	1	1
2	36 – 40 Tahun	1	-	1	-	1	3
3	40 Tahun keatas	2	1	-	2	1	6
Jumlah		3	1	1	2	3	10

Sumber data : Polres Konawe, Desember Tahun 2015

Pada tabel 2 tampak bahwa umur pelaku penipuan CPNS yang terbanyak di Kabupaten Konawe mulai pada Tahun 2011 – Desember 2015 berada pada umur 40 tahun keatas sebanyak 6 orang. Menurut analisis penulis, bahwa pelaku penipuan yang banyak pada umur 40 tahun keatas lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan umur lainnya. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut seorang dapat atau sering dengan leluasa mengembangkan ambisi dan intelektualnya. Ambisi tidak saja berasal dari jiwa akan tetapi didorong oleh perkembangan disekitar lingkungan, apabila ia memiliki kondisi fisik yang prima maka apa yang diinginkan selalu dilakukan, termasuk perbuatan negatif sekalipun. Dengan memperhatikan tingkat umur yang sering melakukan penipuan, maka akan menjadi kecemasan selaku generasi muda yang sangat penting perannya dalam pembangunan dan berarti perlu adanya antisipasi dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar, khususnya Kabupaten Konawe.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi tolak ukur bagi kemajuan suatu bangsa di zaman sekarang ini, dalam menentukan maju mundurnya suatu bangsa tidak saja dilihat dari perkembangan teknologinya, tetapi ditentukan pula dari banyaknya warga Negara yang telah mengenyam pendidikan formal maupun informal.

Bagi bangsa Indonesia tidak mengherankan apabila masalah pendidikan dituangkan dalam suatu konsepsi nasional yang setiap lima tahun sekali ditinjau kembali atau dievaluasi bahkan kalau perlu diadakan perubahan.

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani, agar dapat menumbuhkan manusia - manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama - sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, secara umum betapa perlunya pendidikan didalam pembentukan jiwa, tingkah laku terutama intelegensia. Dengan intelegensia yang tinggi seseorang dapat menilai terhadap pengaruh lingkungannya dan sebaliknya, jika tingkat intelegensia rendah maka akan kurang tanggap menilai situasi. Pada dasarnya seseorang yang memiliki intelegensia rendah cenderung bersifat apatis, lebih sering bertindak cepat dan emosional serba kurang memikirkan akibat yang ditimbulkan terhadap suatu perbuatan. Perbuatan tidak saja meliputi pendidikan formal akan tetapi mencakup pendidik non formal, karena keduanya saling menunjang bagi pembentukan kepribadian seseorang.

c. Tingkat Pekerjaan

Keseluruhan jumlah pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Konawe dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berjumlah 10 orang. Dari jumlah tersebut terdapat berbagai jenis pekerjaan antara lain Pensiunan Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Sipil yang masi aktif dan Wiraswasta, untuk itu akan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Data Jenis Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana Penipuan CPNS Di Kabupaten Konawe pada Tahun 2011 s/d 2015

No	Pekerjaan	Frekuensi					Total
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Pensiunan PNS	2	-	-	2	1	5
2.	P N S	1	1	-	-	1	3
3.	Wiraswasta	-	-	1	-	1	2
Jumlah		3	1	1	2	3	10

Sumber data : kantor Polres Konawe

Berdasarkan data diatas, pelaku tindak pidana penipuan terhadap CPNS penipuan bias berasal darimana saja, baik itu PNS yang masi aktif, PNS yang sudah pension maupun dari orang diluar instansi pemerintahan (swasta). Terangkah tindak pidana penipuan yang pension PNS lebih banyak dibandingkan tersangka yang sedang aktif sebagai PNS maupun tersangka yang bekerja di swasta, yaitu sebanyak 5 orang, sedangkan untuk yang sedang aktif sebagai PNS sebanyak 3 orang dan untuk yang bekerja pada swasta sebanyak 2 orang. Hal ini dikarenakan adanya hubungan atau relasi yang banyak ketika tersangka masih bekerja sebagai PNS, karena hal tersebut merupakan salah satu modal untuk meyakinkan korban penipuan bahwa tersangka mempunyai teman disuatu instansi yang bias meloloskan korban dalam tes CPNS.

3. Data Kejaksaaan Negeri Unaaha

Untuk mengetahui jumlah kasus penipuan khususnya dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terjadi di Kabupaten Konawe. dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 yang sempat dilimpahkan oleh Polres Konawe Berjumlah 7 kasus dan dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Table 4. Data kasus Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Yang ditangani Kejaksaaan Negeri Unaaha Tahun 2011 s/d Tahun 2015

No	Tahun	Kasus penipuan CPNS di Polres Unaaha	Dilimpahkan Kependadilan Negeri	Ket.
1.	2011	2	2	
2.	2012	1	1	
3.	2013	1	1	
4.	2014	2	2	
5.	2015	1	1	
Jumlah		7	7	

Sumber data : Kejaksaaan Negeri Unaaha Desember 2015

Dari data tersebut diatas, bahwa ada 7 kasus yang diterima oleh Kejaksaaan Negeri Unaaha dalam tenggang waktu 5 Tahun terakhir dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 telah dilimpahkan kependadilan.

4. Data Pengadilan Negeri Unaaha

Setiap perkara yang diterimah oleh Kejaksaaan akan dilimpahkan kependadilan untuk di sidangkan. Pengadilan Negeri Unaaha berwewenang untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan Negeri Dari Pengadilan Negeri diperoleh data tentang penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang berhasil dilimpahkan oleh Kejaksaaan untuk disidangkan atau diproses melalui sidang didepan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. tersangka tindak pidana penipuan perkara tersebut, penulis menggambarkan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Data Kasus Penipuan CPNS Yang diterima Pengadilan Negeri Unaaha Tahun 2011 s/d Tahun 2015

No	Tahun	Kasus yang diterima Pengadilan Negeri Unaaha	Diputuskan oleh Pengadilan Negeri	Ket.
1.	2011	2	2	
2.	2012	1	1	
3.	2013	1	1	
4.	2014	2	2	
5.	2015	1	1	
Jumlah		7	7	

Sumber data : Pengadilan Negeri Unaaha Tahun 2011 s/d 2015

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat secara jelas bahwa kasus penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diterima Pengadilan Negeri Unaaha selama kurun waktu 5 Tahun terakhir yaitu 7 (tujuh) kasus, dengan ketujuh kasus tersebut telah diselesaikan seluruhnya dan diputus oleh Pengadilan Negeri Unaaha, jadi berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa aparat penegak hukum baik kepolisian (penyidik), Penuntut umum (kejaksaaan), maupun hakim Pengadilan

Negeri Unaaha telah membuktikan bahwa dari 7 kasus dari kesemuanya diselesaikan pada setiap Tahunnya. Dan dari 7 kasus penipuan dalam penerimaan CPNS yang terjadi dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mulai dari tingkat penyidikan dilaksanakan hal ini sangat diperlukan dalam pengungkapan kasus tentang terjadinya tindak pidana penipuan CPNS.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Konawe

Jika berbicara mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan CPNS, maka akan berbicara tentang faktor korban penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Kasus penipuan termasuk salah satunya. Berdasarkan wawancara (5 Januari 2016) bersama AKP. Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., SIK., selaku Kasat Reskrim Polres Unaaha mengungkapkan bahwa derajat kesalahan atau faktor - faktor yang melatar belakangi seseorang itu dapat menjadi korban penipuan terdiri dari tiga faktor. Yaitu :

1. Faktor karena adanya iming - iming keuntungan ataupun janji dari suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku dan korban.
2. Faktor adanya kerjasama antara teman maupun keluarga.

Menurut Kasat Reskrim Polres Unaaha Bapak AKP. Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., SIK., bahwa: Faktor kedua ini merupakan faktor membuat seseorang menjadi korban tindak pidana penipuan dengan mudah. Kemudian dia menambahkan bahwa terkadang seseorang yang diajak bekerjasama oleh keluarga ataupun temannya baik itu dalam hal jual beli ataupun bentuk kerjasama lainnya tidak lagi memikirkan dan mempertimbangkan secara matang ajakan tersebut mengingat kepercayaan yang sudah terbangun sebagai keluarga sebelumnya serta karena hubungan pertemanan yang sudah berlangsung lama. Jarang didapatkan kasus penipuan yang terjadi antara orang - orang yang baru kenal. (wawancara 5 Januari 2016)

3. Faktor Pendidikan

Faktor ketiga, atau faktor terakhir, seseorang dapat menjadi korban penipuan dikarenakan kurangnya tingkat pendidikan ataupun tingkat pendidikan yang rendah. Faktor terakhir ini karena kurangnya pengetahuan seseorang atau korban terhadap suatu perjanjian yang memudahkan seseorang untuk menjadi korban penipuan, selanjutnya juga menambahkan bahwa ada juga beberapa kasus penipuan yang ditemukan korbannya adalah orang - orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi.

Untuk lebih jelasnya, berikut penulis menampilkan tabel yang menjelaskan tentang presentase faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan di Kabupaten Konawe, secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Kasat Reskrim Polres Konawe, sehubungan dengan hasil wawancara dengan responden.

Tabel 6. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan CPNS

No	Faktor Penyebab	Jumlah	Persentase (%)
1	Terlalu Mudah Percaya	5	50
2	Hubungan Keluarga / Teman	4	40
3	Pendidikan Rendah	1	10
Jumlah		10	100

Sumber : Hasil Wawancara Dengan Responden Desember 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa faktor penyebab atau pemicu terjadinya tindak pidana penipuan di Kabupaten Konawe secara umum dan tidak menjelaskan secara spesifik tentang penipuan dalam penerimaan CPNS, menurut AKP. Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., SIK menjelaskan secara

terperinci mengenai faktor terjadinya tindak pidana penipuan, dimana faktor terlalu mudah percaya mudah percaya menempati urutan teratas dengan persentase 50%, lalu diikuti oleh karena adanya hubungan keluarga ataupun pertemanan dengan 40% dan faktor pendidikan rendah menjadi faktor terakhir dengan 10%.

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan responden calon PNS korban penipuan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya penipuan dalam rekrutmen PNS, hal ini meliputi :

1. Ketidakpercayaan korban pada pemerintah, sikap sinisme korban ataupun sebagian masyarakat tentang proses rekrutmen CPNS yang tidak bersih lagi menjadi faktor yang paling besar dan mendasari seseorang menjadi korban penipuan tersebut.
2. Ketidakpercayaan pada kemampuan diri sendiri (malas belajar), faktor ini menjadi salah satu faktor mengapa korban memilih untuk menggunakan jalan calo dalam proses rekrutmen CPNS.
3. Sikap terlalu mudah percaya korban pada perkataan calo yang menjanjikan lulus dengan jalan membayar sejumlah uang.

Jika dilihat dari faktor penyebab terjadinya penipuan dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Konawe, maka penulis melakukan wawancara dengan responden termasuk korban penipuan. Dari 10 orang responden termasuk korban penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang di wawancarai dan telah memberikan jawaban yang bervariasi jawabannya atas pertanyaan ini penulis menggambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Faktor Penyebab / Pemicu Terjadinya Penipuan dalam Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Konawe

No.	Faktor Penyebab	Jumlah	Persentase (%)
1	Ketidakpercayaan kepada Pemerintah	4	40
2	Ketidakpercayaan kepada kemampuan sendiri	3	30
3	Terlalu mudah percaya	3	30
	Jumlah	10	100

Sumber: Hasil Wawancara dengan Korban

C. Upaya Penanggulangan terjadinya tindak pidana Penipuan Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Berbicara mengenai penanggulangan tindak pidana penipuan dalam penerimaan pegawai negeri Sipil, seperti yang telah dikemukakan oleh Ipda Maryamang (wawancara 8 Januari 2016) bahwa sejauh ini sudah ada kasus penipuan rekrutmen CPNS yang ditindak oleh Polres konawe oleh sebab itu secara tidak langsung sudah ada upaya - upaya yang dianggap sebagai tindakan represif pihak kepolisian dalam menindak pelaku tersebut. Maka dengan demikian menurut Ipda Maryamang mengatakan pihak kepolisian selalu konsen dan memperhatikan hal tersebut. oleh sebab itu secara umum menurutnya upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan dalam penerimaan pegawai negeri sipil dapat dibagi atas dua, yaitu Upaya Preventif dan Upaya Represif.

1. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana, berdasarkan hasil wawancara (8 Januari 2016) Brigadir Alamsyah mengatakan bahwa upaya - upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan adalah: Melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui berbagai media baik itu visual ataupun cetak dalam bentuk iklan layanan sosial ataupun himbuan yang terpasang pada saat proses rekrutmen CPNS bahwa praktek calo adalah tindak pidana dan dikenakan sanksi pidana, Upaya preventif berikutnya adalah melalui koordinasi

dengan lembaga pemerintah terkait yang melakukan proses seleksi untuk mengikuti setiap tahap seleksi dengan jujur.

2. Upaya lainnya yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan tindakan - tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Lebih lanjut Kanit pidum Polres Konawe Ipda Maryamang, (wawancara tanggal 8 Januari 2016) menyatakan bahwa upaya represif dilakukan dengan menindak lanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan CPNS. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat dan kepastian hukum. Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya dan secara tegas mengatur sanksinya hendaknya menjadikan setiap orang untuk berfikir lebih lanjut sebelum melakukan tindak pidana khususnya penipuan CPNS. Pengimplementasian aturan serta sanksi hukum oleh aparat hukum diharapkan selalu berdasarkan rasa keadilan dan tidak tebang pilih sehingga menciptakan kepercayaan dan citra yang baik kepada aparat hukum untuk bertugas secara optimal dan sebaik - baiknya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Konawe yaitu ketidakpercayaan korban pada pemerintah dalam melakukan seleksi penerimaan pegawai secara bersih, sikap para korban yang tidak percaya pada kemampuan diri sendiri, serta sikap terlalu mudah percaya korban akan iming-iming lulus seleksi CPNS.
2. Upaya penanggulangan terjadinya penipuan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari dua bentuk yang pertama yaitu upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan penipuan yaitu berupa sosialisasi atau pemberitaan diberbagai media cetak maupun visual dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang melakukan proses seleksi CPNS. Upaya yang kedua adalah upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya tindak pidana dengan menindaklanjuti setiap laporan penipuan yang terjadi dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku tindak pidana penipuan seleksi CPNS.

B. Saran

1. Kepada semua pihak baik masyarakat, maupun aparat penegak hukum perlu mengefektifkan upaya preventif maupun upaya represif. Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya-upaya preventif jauh lebih untuk menghindarkan munculnya korban. Oleh karena itu masyarakat hendaknya lebih percaya diri dan yakin pada kemampuan diri sendiri dalam mengikuti proses seleksi CPNS dalam cara belajar yang giat jika menyadari bahwa tindakan menyogok aparatatur negara dalam proses seleksi CPNS adalah kejahatan.
2. Pihak Kopolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Konawe dan Jajaranya hendaknya mengklasifikasikan setiap laporan penipuan yang masuk secara spesifik sehingga memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil maupun yang menyogok. Dan juga untuk memudahkan dalam penyusunan database serta untuk keperluan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Alam. A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok – Pokok Hukum Pidana*. Cetakan Ke 1. PT. Pradnya Paramitha : Jakarta
- Hamzah, Andi. 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta : AS Rineka Cipta.
- J.M.. Vam Bemmelen, 2007, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Bandung : Bina Cipta.
- Lamintang. P. A. F. 2000, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru : Bandung.
- , 2004, *Hukum Penentesisier Indonesia*, Bandung.
- Moeljatno, 2007, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori –Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Prasetyo, Teguh, 2002, *Sari Hukum Acara Pidana IA*, Yogyakarta : Mitra Prasaja.
- Prodjodikoro, Wirjono . 2004. *Bunga Rampai Hukum*, Ichtiar Baru van Hoeve: Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono . 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V Tahun 2004*.
- Soerodibroto, R. Sunarto. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto. 2000, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UN.
- Sudarto. 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni : Bandung.

Peraturan Perundang - undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang - Undang No. 8 Tahun 1974 (pasal ini tidak diubah oleh UU No.43 Tahun 1999) Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.